BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabuaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyara-katan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

8. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
11. Rekening Kas Gampong selanjutnya disingkat dengan RKG adalah Rekening Kas Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap gampong.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Gampong = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong dalam kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong dalam kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong dalam kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong dalam kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen); dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen)

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Keuchik

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Keuchik.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 12

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik;
   b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
   c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
   b. Terdapat sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2018 M
20 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
1	Lhoong	Cot Jeumpa	1 Meunasah Krueng Kala	720.290.000
			2 Jantang	714.791.000
			3 Baroh Krueng Kala	718.764.000
			4 Tunong Krueng Kala	767.653.000
			5 Seungko Mulat	742.801.000
			6 Birek	703.254.000
			7 Kareung	697.737.000
			8 Paroy	724.003.000
		Blang Mee	9 Teungoh Blang Mee	694.239.000
			10 Lamkuta Blang Mee	700.879.000
			11 Baroh Blang Mee	702 333.000
			12 Umong Sribee	812.764.000
			13 Teungoh Geunteut	727.669.000
			14 Baroh Geunteut	713.887.000
		Lhoong	15 Lamjuhang	748.075.000
			16 Utamong	702.285.000
			17 Gapuy	709.690.000
			18 Lamsujen	741.359.000
			19 Mon Mata	712.424.000
			20 Lamgeuriheu	719.948.000
			21 Keutapang	703.473.000
			22 Saney	701.062.000
		Glee Bruek	23 Cundien	727.762.000
			24 Glee Bruek	741.669.000
			25 Pasi	715.860.000
			26 Pudeng	764.814.000
			27 Cot	740.276.000
			28 Meunasah Lhok	714.051.000
2	Lhoknga	Lhoknga	29 Mon Ikeun	720.481.000
			30 Weu Raya	705.858.000
			31 Lam Kruet	710.897.000
			32 Lampaya	751.628.000
		Kueh	33 Nusa	702.889.000
			34 Lamgaboh	729.040.000
			35 Lambaro Kueh	715.452.000
			36 Lam Ateuk	718.994.000
			37 Kueh	710.115.000
			38 Tanjong	712.960.000
			39 Aneuk Paya	714.474.000
			40 Seubun Keutapang	695.292.000
			41 Seubun Ayon	695.697.000
			42 Lambaro Seubun	696.311.000
			43 Naga Umbang	699.944.000
			44 Lamcok	706.675.000
		Lamlhom	45 Meunasah Mesjid Lamlhom	690.011.000
			46 Meunasah Mon Cut	698.972.000
			47 Meunasah Manyang	697.439.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			48 Lamgirek	701.393.000
			49 Meunasah Baro	693.929.000
			50 Meunasah Beutong	708.095.000
			51 Meunasah Karieng	700.781.000
		Lampuuk	52 Meunasah Balee	707.516.000
			53 Meunasah Lambaro	699.140.000
			54 Meunasah Mesjid Lampuuk	689.361.000
			55 Meunasah Blang	697.688.000
			56 Meunasah Cut	690.515.000
3	Indrapuri	Reukih	57 Reukih Dayah	739.084.000
			58 Reukih Keupula	694.361.000
			59 Lam Ili Mesjid	708.574.000
			60 Lam Ili Teungoh	751.501.000
			61 Lam Ili Ganto	704.556.000
			62 Meunara	720.791.000
			63 Aneuk Glee	793.313.000
			64 Krueng Lamkareung	734.309.000
			65 Sinyeu	730.838.000
			66 Seureumo	733.475.000
			67 Ulee Kareung	697.325.000
			68 Lambeutong	712.709.000
			69 Lampupok Baro	698.967.000
			70 Lampupok Raya	702.971.000
			71 Seulangai	708.890.000
			72 Riting	728.326.000
			73 Sihom Lhok	723.644.000
			74 Sihom Cot	707.967.000
			75 Seuot Baroh	724.724.000
			76 Seuot Tunong	713.506.000
			77 Lampanah Ranjo	696.473.000
			78 Lampanah Teungoh	700.379.000
			79 Lampanah Dayah	705.550.000
			80 Lampanah Baro	715.130.000
			81 Lampanah Tunong	758.051.000
		Empee Ara	82 Indrapuri	696.445.000
			83 Lam Lubuk	697.857.000
			84 Empee Ara	696.738.000
			85 Limo Blang	744.900.000
			86 Limo Mesjid	741.189.000
			87 Limo Lamleuweung	702.818.000
			88 Lheu	709.228.000
			89 Meusale Lhok	725.959.000
			90 Cureh	706.813.000
			91 Cot Kareung	736.438.000
			92 Lamlueng	704.245.000
			93 Mureu Ulee Titi	763.501.000
			94 Mureu Bueng Ue	765.235.000
			95 Mureu Baro	731.690.000
			96 Mureu Lam Glumpang	726.114.000
			97 Pasar Indrapuri	692.083.000
			98 Manggra	727.279.000
		Jruek	99 Grot Blang	698.624.000
			100 Grot Manyang	715.545.000
			101 Grot Baro	713.864.000
			102 Jruek Bak Kreh	700.837.000
			103 Jruk Balee	755.433.000
			104 Mon Alue	694.111.000
			105 Lambeunot	693.446.000
			106 Ulee Ue	694.908.000
			107 Lamsiot	699.522.000
			108 Lingom	723.870.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
4	Seulimeum	Seulimeum	109 Pasar Seulimeum	725.426.000
			110 Keunalo	718.303.000
			111 Lhieb	746.178.000
			112 Alue Gintong	743.643.000
			113 Seulimeum	713.528.000
			114 Data Gaseu	738.302.000
			115 Rabo	718.234.000
			116 Gampong Raya	700.737.000
			117 Lamjruen	725.337.000
			118 Buga	710.461.000
			119 Jawie	698.802.000
			120 Alue Rindang	739.443.000
			121 Iboh Tunong	724.988.000
			122 Iboh Tanjong	741.839.000
			123 Seuneubok	704.248.000
			124 Meunasah Baro	724.563.000
		Lamkabeu	125 Meunasah Tunong	743.365.000
			126 Batee Lhee	727.482.000
			127 Mangeu	740.700.000
			128 Bayu	757.552.000
			129 Ayon	760.043.000
		Lamteuba	130 Lamteuba Droe	849.510.000
			131 Pulo	754.461.000
			132 Lampantee	785.752.000
			133 Lambada	918.333.000
			134 Blang Tingkeum	809.734.000
			135 Ateuk	728.610.000
			136 Lam Apeng	795.313.000
			137 Meurah	732.152.000
		Lampanah	138 Lampanah	716.092.000
			139 Ujong Mesjid Lampanah	733.709.000
			140 Ujong Keupula	791.351.000
			141 Leungah	775.668.000
			142 Beureunut	739.917.000
		Tanoh Abee	143 Meunasah Jeumpa	701.043.000
			144 Pinto Khop	695.461.000
			145 Bak Seutui	723.205.000
			146 Bak Aghu	703.264.000
			147 Kayee Adang	711.816.000
			148 Lamkuk	720.561.000
			149 Ujong Masjid TA	726.433.000
			150 Lamcarak	723.455.000
			151 Capeng Dayah	738.829.000
			152 Capeng Baroh	731.139.000
			153 Lampisang Dayah	736.016.000
			154 Lampisang Tunong	763.358.000
			155 Lampisang Teungoh	721.711.000
5	Montasik	Montasik	156 Mata Ie	703.805.000
			157 Gampong Baroh	703.220.000
			158 Lampaseh Lhok	707.787.000
			159 Lampaseh Krueng	713.353.000
			160 Lamnga	850.108.000
			161 Dayah Daboh	698.497.000
			162 Weu Lhok	722.178.000
			163 Alue	695.566.000
			164 Weu Krueng	709.310.000
			165 Seubam Cot	693.222.000
			166 Bak Dilib	742.299.000
			167 Ulee Lhat	723.572.000
			168 Lam Raya	690.734.000
			169 Seubam Lhok	693.916.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			170 Seumet	700.470.000
			171 Cot Seunong	691.808.000
		Bukit Baro	172 Lamme Garot	717.994.000
			173 Weubada	848.478.000
			174 Meunasah Tutong	751.414.000
			175 Empee Tanong	742.902.000
			176 Bak Cirih	699.437.000
			177 Warabo	699.244.000
			178 Teubang Phui Mesjid	716.704.000
			179 Teubang Phui Baro	709.781.000
			180 Bira Cot	731.970.000
			181 Bira Lhok	726.466.000
			182 Bung Tujoh	728.641.000
			183 Peurumping	728.587.000
			184 Atong	782.113.000
			185 Reudeup	738.533.000
		Piyeung	186 Mon Ara	752.252.000
			187 Cot Lhok	710.026.000
			188 Cot Lampoh Soh	702.639.000
			189 Bueng Raya	743.357.000
			190 Piyeung Lhang	704.389.000
			191 Piyeung Manee	696.956.000
			192 Bueng Daroh	697.666.000
			193 Piyeung Datu	717.919.000
			194 Kuweu	704.482.000
6	Sukamakmur	Sibreh	195 Reuhat Tuha	693.809.000
			196 Weu Siteh	697.391.000
			197 Dilib Lamteungoh	703.386.000
			198 Baet Lampuot	704.718.000
			199 Dilib Bukti	692.408.000
			200 Seumereung	706.227.000
			201 Sibreh Keumudee	729.327.000
			202 Baet Meusago	708.771.000
			203 Baet Mesjid	715.802.000
			204 Lambaro Sibreh	687.181.000
		Lamlheu	205 Lamgeu Baro	708.307.000
			206 Lamgeu Tuha	696.769.000
			207 Lampanah Ineu	714.302.000
			208 Tampok Jeurat Raya	694.732.000
			209 Tampok Blang	748.091.000
			210 Lamteh Dayah	700.410.000
			211 Lamlheu	704.182.000
		Aneuk Batee	212 Lambarih Jurong Raya	694.629.000
			213 Bukloh	692.507.000
			214 Niron	702.049.000
			215 Aneuk Galong Baro	696.637.000
			216 Aneuk Galong Titi	687.397.000
			217 Blang Cut	690.461.000
			218 Klieng Manyang	714.039.000
			219 Aneuk Batee	701.934.000
			220 Meunasah Tuha	705.385.000
			221 Lampisang	715.904.000
			222 Meunasah Bakthu	692.858.000
			223 Lambarih Bak Mee	714.769.000
		Sungai Limpah	224 Luthu Dayah Krueng	716.549.000
			225 Luthu Lamweu	733.173.000
			226 Pantee Rawa	701.873.000
			227 Lambirah	708.655.000
			228 Kayee Adang	730.276.000
			229 Lamtanjong	703.981.000
7	Darul Imarah	Lamreung	230 Lampeuneurut Ujong Blang	710.699.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			231 Lampeuneurut Gampong	697.009.000
			232 Lamreung	734.970.000
			233 Lam Cot	758.167.000
			234 Lamblang Trieng	713.101.000
			235 Lamblang Manyang	734.419.000
			236 Bayu	715.435.000
			237 Lagang	728.513.000
			238 Lamsiteh	710.169.000
			239 Lam Kawee	711.514.000
			240 Lheu Blang	715.790.000
		Ulee Susu	241 Payaroh	706.054.000
			242 Lamsidaya	723.920.000
			243 Kuta Karang	732.468.000
			244 Leugeu	734.369.000
			245 Lampeuneuen	734.357.000
			246 Lamtheun	723.475.000
			247 Denong	731.829.000
		Lam Ara	248 Tingkeum	743.850.000
			249 Kandang	700.126.000
			250 Lam Bheu	754.137.000
			251 Daroy Kameu	700.349.000
		Daroy / Jeumpet	252 Geundring	703.792.000
			253 Garot	735.743.000
			254 Pasheu Beutong	722.789.000
			255 Lampasi Engking	751.872.000
			256 Jeumpet Ajun	715.362.000
			257 Gue Gajah	783.095.000
			258 Leu Ue	740.534.000
			259 Ulee Lueng	707.207.000
			260 Punie	717.142.000
			261 Ulee Tuy	740.614.000
8	Peukan Bada	Lam Pageu	262 Lam Badeuek	702.587.000
			263 Lam Guron	703.366.000
			264 Lambaro Nijid	745.124.000
			265 Lam Pageu	715.139.000
		Lam Teungoh	266 Gampong Baro	700.111.000
			267 Lam Manyang	694.646.000
			268 Lamteh	703.305.000
			269 Lam Lumpu	720.538.000
			270 Lam Teungoh	689.190.000
			271 Lam Tutui	698.944.000
			272 Meunasah Tuha	709.343.000
			273 Lam Awee	690.791.000
			274 Pulo Bunta	701.038.000
		Gurah	275 Beuradeun	691.462.000
			276 Lampisang	706.209.000
			277 Keuneu Eu	732.611.000
			278 Lam Isek	703.332.000
			279 Lam Keumok	691.554.000
			280 Lam Rukam	692.737.000
			281 Gurah	709.088.000
			282 Rima Jeneue	711.681.000
			283 Lam Geue	703.919.000
		Lam Barueh	284 Lam Hasan	721.600.000
			285 Paya Tieng	700.692.000
			286 Ajuen	724.341.000
			287 Rima Keneurum	698.048.000
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	288 Meunasah Kulam	763.683.000
			289 Beurandeh	794.647.000
			290 Ie Seum	763.320.000
			291 Meunasah Keudee	801.003.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			292 Lamreh	806.080.000
			293 Meunasah Mon	809.623.000
			294 Paya Kameng	723.899.000
			295 Ruyung	776.074.000
		Lamnga	296 Ladong	858.144.000
			297 Gampong Baro	709.250.000
			298 Durung	811.471.000
			299 Neuheun	937.798.000
			300 Lamnga	716.414.000
10	Ingin Jaya	Lamgarot	301 Meunasah Manyang	717.887.000
			302 B a k o y	716.649.000
			303 Meunasah Baro	711.158.000
			304 Meunasah Dayah	700.446.000
			305 Meunasah Tutong	724.440.000
			306 Siron	728.364.000
			307 Pasi	726.097.000
		Lubuk	308 Dham Ceukok	710.906.000
			309 Dham Pulo	691.699.000
			310 Lubuk Sukon	700.939.000
			311 Lubuk Gapuy	702.643.000
			312 Pasi Lubok	717.394.000
		Gani	313 Bueng Ceukok	696.257.000
			314 Teubang Phui	716.021.000
			315 Ateuk Anggok	713.408.000
			316 Ajee Rayeuk	713.380.000
			317 Ajee Cut	698.406.000
			318 Gani	717.398.000
			319 Ateuk Lueng Ie	746.205.000
			320 Cot Alue	700.516.000
			321 Cot Suruy	711.980.000
			322 Cot Bada	708.965.000
		Pagar Air	323 Menasah Ajee PA	719.921.000
			324 Meunasah Krueng	711.383.000
			325 Jurong Peujeura	713.516.000
			326 Lubuk Batee	722.607.000
			327 Bineh Blang	748.620.000
			328 Pantee	737.642.000
			329 Meunasah Kalut	730.769.000
			330 Meunasah Manyang	722.001.000
			331 Meunasah Manyet	741.400.000
			332 Santan	697.448.000
			333 Tanjong	699.994.000
			334 Reuloh	720.580.000
		Lamjampok	335 Paleuh Blang	696.693.000
			336 Cot Mentiwan	693.353.000
			337 Lampreh Lj	698.438.000
			338 Paleuh Pulo	706.599.000
			339 Lam Cot	710.154.000
			340 Lamsinyeu	694.908.000
			341 Lam Ue	693.075.000
			342 Cot Gud	691.215.000
			343 Lamdaya	696.101.000
			344 Lambada	697.772.000
		Lamteungoh	345 Lambaro	701.717.000
			346 Ujong XII	694.332.000
			347 B a d a	693.535.000
			348 Lamteungoh	721.504.000
			349 Kayee Lee	778.149.000
			350 Lampreh LT	707.769.000
11	Kuta Baro	Bung Cala	351 Krueng Anoi	717.772.000
			352 Lampuuk	692.260.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			353 Cot Beut	726.595.000
			354 Bueng Bakjok	720.156.000
			355 Lam Neuheun	745.680.000
			356 Seupeu	741.339.000
			357 Cot Mancang	712.269.000
			358 Lambaet	728.116.000
			359 Cot Masam	704.905.000
			360 Gue	725.962.000
		Leupung	361 Lam Sabang	750.231.000
			362 Lam Alue Raya	714.746.000
			363 Lam Alue Cut	758.064.000
			364 Leupung Mesjid	709.165.000
			365 Cot Lamme	741.094.000
			366 Leupung Ulee Alue	716.298.000
			367 Lampoh Tarom	733.588.000
			368 Lamteube Geupula	738.961.000
			369 Lamteube Mon Ara	713.766.000
		Lamblang	370 Aron	701.331.000
			371 Bak Buloh	715.457.000
			372 Lam Seunong	706.797.000
			373 Lam Raya	744.395.000
			374 Lam Roh	701.385.000
			375 Lambunot Tanoh	714.579.000
			376 Tumpok Lampoh	730.356.000
			377 Puuk	746.377.000
			378 Lambunot Paya	744.983.000
		Ateuk	379 Lampoh Keude	705.310.000
			380 Lam Asan	717.121.000
			381 Lambro Deyah	707.823.000
			382 Lambro Bileu	743.873.000
			383 Cot Peutano	712.530.000
			384 Cot Cut	726.570.000
			385 Meunasah Baktrieng	704.227.000
			386 Babah Jurong	745.446.000
			387 Lam Glumpang	710.030.000
		Lamrabo	388 Rabeu	716.343.000
			389 Cucum	750.101.000
			390 Deyah	739.319.000
			391 Lam Trieng	697.786.000
			392 Beurangong	709.008.000
			393 Cot Preh	735.181.000
			394 Cot Raya	714.065.000
			395 Cot Yang	729.187.000
			396 Ujong Blang	730.380.000
			397 Lamceu	715.420.000
12	Darussalam	Lambaro Angan	398 Angan	707.632.000
			399 Lampeudaya	706.779.000
			400 Lambada Peukan	689.579.000
			401 Lambiheu LA	734.644.000
			402 Lambaro Sukun	738.934.000
			403 Miruek Taman	710.651.000
			404 Suleue	705.849.000
			405 Gampong Cot	716.036.000
			406 Gampong Blang	725.519.000
		Tungkop	407 Lampuja	693.346.000
			408 Tanjung Deah	712.552.000
			409 Limpok	714.541.000
			410 Lampuuk	699.762.000
			411 Lam Ujong	704.609.000
			412 Lamgawee	697.571.000
			413 Barabung	695.986.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			414 Lamtimpeueng	696.476.000
			415 Tungkop	716.233.000
			416 Tanjung Selamat	729.317.000
			417 Lamkeunung	701.290.000
			418 Lam Duro	712.134.000
		Siem	419 Lamklat	698.192.000
			420 Lambiheu Siem	724.904.000
			421 Lambitra	701.488.000
			422 Lieue	711.664.000
			423 Krueng Kalee	754.047.000
			424 Lam Asan	720.110.000
			425 Lamreh	720.556.000
			426 Siem	705.550.000
13	Pulo Aceh	Pulo Breuh Utara	427 Rinon	724.562.000
			428 Alue Raya	723.686.000
			429 Meulingge	758.718.000
			430 Lapeng	723.692.000
		Pulo Breuh Selata	431 Ulee Paya	736.528.000
			432 Gugop	778.699.000
			433 Seurapong	751.256.000
			434 Blang Situngkoh	737.970.000
			435 Paloh	731.923.000
			436 Lampuyang	794.001.000
			437 Lhoh	728.910.000
			438 Teunom	775.304.000
		Pulo Nasi	439 Lamteng	707.535.000
			440 Pasi Janeng	726.764.000
			441 Rabo	745.450.000
			442 Alue Reuyeueng	717.116.000
			443 Deudap	708.338.000
14	Lembah Seulawah	Gunung Biram	444 Lamtamot	856.205.000
			445 Lambaro Tunong	797.151.000
			446 Lon Baroh	759.700.000
			447 Lon Asan	807.217.000
			448 Paya Keureleh	743.747.000
			449 Panca	781.422.000
			450 Lamkubu	735.711.000
			451 Panca Kubu	718.349.000
			452 Desa Teuladan	746.822.000
		Saree	453 Suka Damai	858.731.000
			454 Sukamulia	885.511.000
			455 Saree Aceh	1.131.934.000
15	Kota Jantho	Jantho	456 Teureubeh	890.628.000
			457 Barueh	751.987.000
			458 Jantho	805.918.000
			459 Awek	775.443.000
			460 Data Cut	731.732.000
			461 Bueng	790.760.000
			462 Weu	767.097.000
			463 Jalin	818.944.000
			464 Suka Tani	719.620.000
			465 Cucum	790.510.000
			466 Jantho Baru	812.483.000
			467 Jantho Makmur	729.848.000
			468 Bukit Meusara	739.940.000
16	Kuta Cot Glie	Glee Yeung	469 Lampakuk	774.749.000
			470 Lampoh Raja	753.672.000
			471 Lam Aling	788.574.000
			472 Lam Leupung	779.075.000
			473 Lamkleng	720.123.000
			474 Ie Alang Lamkeremeuh	702.337.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			475 Ie Alang Lamghui	717.572.000
			476 Ie Alang Mesjid	752.905.000
			477 Ie Alang Dayah	770.554.000
			478 Lamtui	739.175.000
			479 Barih Lhok	724.138.000
			480 Bung Simek	804.528.000
			481 Banda Safa	732.948.000
			482 Bithak	701.377.000
			483 Lambeugak	742.794.000
			484 Pakuk	757.379.000
			485 Lamsie	799.335.000
			486 Sigapang	734.031.000
			487 Tutui	760.905.000
			488 Pasar Lampakuk	699.267.000
			489 Maheng	783.215.000
			490 Leupung Bruek	715.722.000
			491 Keumireu	712.287.000
			492 Lam Leuot	708.428.000
			493 Leupung Baleu	715.640.000
			494 Bak Sukon	801.077.000
			495 Cot Bayu	722.438.000
			496 Glee Jai	727.439.000
			497 Kereweng Blang	750.351.000
			498 Kereweng Krueng	724.288.000
			499 Siron Blang	811.090.000
			500 Siron Krueng	720.076.000
17	Kuta Malaka	Samahani	501 Lambaro Samahani	700.532.000
			502 Lam Ara Cut	700.902.000
			503 Lam Ara Eungkit	695.573.000
			504 Lam Ara Tunong	734.843.000
			505 Leupung Riwat	715.319.000
			506 Tumbo Baro	755.053.000
			507 Leupung Cut	709.652.000
			508 Lamsiteh Cot	713.732.000
			509 Reuleung Karing	691.360.000
			510 Leubok Buni	713.601.000
			511 Leubok Batee	703.219.000
			512 Bughu	724.447.000
			513 Teu Dayah	740.874.000
			514 Leupung Rayeuk	712.176.000
			515 Reuleung Geulumpang	726.466.000
18	Simpang Tiga	Simpang Tiga	516 Ateuk Lam Phang	696.296.000
			517 Ateuk Lampeuot	693.711.000
			518 Ateuk Mon Panah	691.365.000
			519 Ateuk Lam Ura	707.462.000
			520 Ateuk Cut	701.936.000
			521 Ateuk Blang Asan	743.174.000
			522 Lamjamee Dayah	718.691.000
			523 Lambatee	715 127.000
			524 Nya	711.180.000
			525 Batee Linteung	694.425.000
			526 Krueng Mak	691.577.000
		Lam Krak	527 Lambunot	704.679.000
			528 Lamjamee Lamkrak	696.945.000
			529 Blang Miro	695.016.000
			530 Blang Preh	702.956.000
			531 Bak Ulee Tutue	706.062.000
			532 Lam Urid	694.430.000
			533 Tantuha	693.282.000
19	Darul Kamal	Biluy	534 Lhang	727.244.000
			535 Biluy	711.831.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			536 Lambatee	722.466.000
			537 Lamkunyet	716.586.000
			538 Lamtadok	731.762.000
			539 Neusok	710.490.000
			540 Turam	719.945.000
			541 Teubaluy	699.157.000
			542 Blang Kiree	707.491.000
			543 Mane Dayah	720.473.000
			544 Lamsod	689.121.000
			545 Lam Bleut	728.449.000
			546 Empetring	702.626.000
			547 Lambaro Biluy	724.585.000
20	Baitussalam	Silang Cadek	548 Cadek	708.208.000
			549 Kajhu	847.609.000
			550 Baet	748.118.000
			551 Blang Krueng	740.412.000
		Klieng	552 Klieng Meuria	706.055.000
			553 Lambada Lhok	721.368.000
			554 Lampineung	739.528.000
			555 Lam Asan	736.900.000
			556 Labuy	710.156.000
			557 Lam Ujong	721.283.000
			558 Klieng Cot Aron	707.260.000
			559 Cot Paya	694.050.000
			560 Miruek Lamreudeup	790.357.000
21	Krueng Barona Jay	Ulee Kareng	561 Meunasah Papeun	858.516.000
			562 Meunasah Baktring	736.311.000
			563 Lung Ie	729.112.000
		Pango	564 Lampermei	712.294.000
			565 Gla Deyah	721.550.000
			566 Miruk	750.241.000
		Lam Ujong	567 Lam Gapang	790.913.000
			568 Meunasah Manyang	697.226.000
			569 Meunasah Baet	731.382.000
			570 Meunasah Intan	714.449.000
			571 Rumpet	730.884.000
			572 Gla Meunasah Baro	716.688.000
22	Leupung	Leupung	573 Layeun	766.482.000
			574 Pulot	771.809.000
			575 Lamseunia	729.920.000
			576 Meunasah Mesjid	717.523.000
			577 Meunasah Bak U	708.995.000
			578 Dayah Mamplam	727.803.000
23	Blang Bintang	Sungai Makmur	579 Kayee Kunyet	773.796.000
			580 Data Makmur	776.695.000
			581 Cot Hoho	693.274.000
			582 Cot Nambak	694.366.000
			583 Cot Meulangen	701.368.000
			584 Cot Rumpun	694.767.000
			585 Cot Jambo	705.572.000
			586 Bueng Pageu	711.317.000
			587 Cot Sayun	694.335.000
			588 Cot Leuot	703.679.000
			589 Cot Bagi	764.613.000
			590 Empee Bata	741.181.000
			591 Cot Mancang	707.376.000
			592 Teupin Batee	709.517.000
		Cot Saluran	593 Gampong Blang	733.964.000
			594 Cot Karieng	694.967.000
			595 Cot Madhi	707.367.000
			596 Cot Malem	714.003.000

NO.	KECAMATAN	KEMUKIMAN	GAMPONG	JUMLAH DANA DESA Rp.
1	2	3	4	5
			597 Bung Sidom	707.008.000
		Meulayo	598 Meulayo	712.425.000
			599 Cot Puklat	725.338.000
			600 Cot Geundreut	715.102.000
			601 Cot Mon Raya	700.555.000
			602 Lam Siem	707.322.000
			603 Paya Ue	699.617.000
			604 Lamme	702.288.000
	JUMLAH SELURUHNYA			438.519.093.000

Catatan :

1. Pembagian berdasarkan :
   a. Merata 72%
   b. Afirmasi 3%
   c. Formula 25%

BUPATI ACEH BESAR

MAWARDI ALI